

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI PENERAPAN  
DIVERSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI DI POLRES SUKOHARJO)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**REZA DIAH AYU WULAN DARI**  
**C100130058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI PENERAPAN  
DIVERSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI DI POLRES SUKOHARJO)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh :

**REZA DIAH AYU WULAN DARI**

**C 100 130 058**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI PENERAPAN  
DIVERSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI DI POLRES SUKOHARJO)**

Yang ditulis oleh :

**REZA DIAH AYU WULAN DARI  
C 100 130 058**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 9 Agustus 2017  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()



Dekan,

  
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Agustus 2017

Penulis



Reza Diah Ayu Wulan Dari  
C100130058

## **EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI DI POLRES SUKOHARJO)**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Sukoharjo. Aiptu Wijeng Kepala Unit Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Sukoharjo. Metode penelitian bersifat normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif karena akan menguraikan secara menyeluruh dan sistematis tentang *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi. Sumber data bertitik berat pada penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder. Selain itu dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku menurut hukum dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Penegakan restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo selalu mengutamakan keadilan yang restoratif dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kendala yang dihadapi Polres Sukoharjo mengenai *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi adalah masyarakat banyak yang tidak paham tentang *restorative justice* maupun diversifikasi, penuntutan ganti kerugian yang memberatkan terlapor (pelaku), anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak terlantar, tidak adanya tempat tahanan khusus untuk anak di Polres Sukoharjo.

**Kata Kunci:** *restorative justice, diversifikasi, anak*

### **Abstract**

This research has purpose to know the effectiveness *restorative justice* through diversion implementation. This research was take in Polres Sukoharjo Aiptu Wijeng as Chairman Kanit Women and Children (PPA) in Polres Sukoharjo. This method is normative with type descriptive research because this research will describe overall and about systematic *restorative justice* using diversion implementation. The data focus on literature research to search data secondary. In other that do field research to get the primary data. Result of research indicate that the process *restorative justice* through diversion implementation in children that get law in Polres sukoharjo that was do with good and qualified and the provisions of applicable laws and UU No 11 of 2012 about The Justice Children and UU No 35 of 2014 about Protection the Children. Enforcement *restorative justice* through diversion implementation to children that get law in Polres Sukoharjo always prioritizes *restorative justice* or diversion, prosecution of damages for damages reported (offender), children that do criminal act is the homeless child, unavailable of the place resistance especially for children in Polres Sukoharjo.

**Keywords:** *restorative justice, diversion, children*

## 1. PENDAHULUAN

“Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan dan tergolong sebagai tindak pidana, misalnya melukai temannya sampai luka, membawa senjata api, atau mengompas menodong siswa lain agar memberikan barangnya, maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan”.<sup>1</sup>

“*Restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian hal itu nanti akan ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan”.<sup>2</sup> Seperti kasus “siswi SD MI Sukoharjo berinisial V 11 (sebelas) tahun yang nekat membakar kelasnya karena kesal terus menerus dibully oleh teman-temannya.”<sup>3</sup> Dari sisilain juga dibahas bahwa “konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan masyarakat sebagai pengrusakan norma hukum.”<sup>4</sup>

Namun bisa kita lihat disini bahwa pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. “Peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm. 10.

<sup>2</sup>Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180-181.

<sup>3</sup>Detik.com, Senin 23 Mei 2016: *Siswi Kelas 5 SD Di Sukoharjo Ini Bakar Kelas Karena Kesal Diejek Teman-temannya*, dalam: <https://news.detik.com/berita/3215773/siswi-kelas-5-sd-di-sukoharjo-ini-bakar-kelas-karena-kesal-diejek-teman-temannya>, diunduh 27 April 2017, pukul 19:41 WIB

<sup>4</sup>Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu banyak pihak yang memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum, yaitu dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi.”<sup>5</sup>

“Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar hukum pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak).”<sup>6</sup> Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat suatu pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan sama dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Dari hasil pemaparan di atas, kemudian penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan yaitu; Bagaimana peran Polres Sukoharjo dalam upaya non penal *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum; Bagaimana penegakan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi; dan Apa yang menjadi kendala Polres Sukoharjo terhadap berlangsungnya proses *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi.

## 2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode dan teknik

---

<sup>5</sup>M. Ghufuran H. Kordi K, 2015, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 190.

<sup>6</sup>Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 113.

pengumpulan data dengan menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung di lapangan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Polres Sukoharjo pada Upaya Non Penal *Restorative Justice* melalui Penerapan Diversi pada Anka yang Berhadapan dengan Hukum**

Di Polres Sukoharjo sendiri kasus anak yang berhadapan dengan hukum selama tahun 2017 hingga sekarang terdapat 5 (lima) kasus. Pada 5 (lima) kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sudah 1 (satu) kasus yang dinyatakan selesai dengan cara diversi dan 4 (empat) kasus lainnya masih dalam tahap mediasi. Setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum pihak Kepolisian sebagai Lembaga Pengayom dan Pelindung masyarakat selalu mengupayakan keadilan restoratif melalui penerapan diversi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Peradilan Anak yang berbunyi: (1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif; (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (b) Peradilan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan, (3) Dalam sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib di upayakan diversi.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban atau wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Sedangkan peran Polres Sukoharjo di sini adalah sebagai pihak yang memfasilitasi berlangsungnya mediasi.



“Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadikan pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara seringkali membuat anak menjadi semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.”<sup>7</sup> Gordon Bazemore menyatakan bahwa, “tujuan sistem peradilan pidana (SPP) anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigam peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma Pembinaan Individual (*Individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); Paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.”<sup>8</sup>

### **3.2 Penegakan *Restorative Justice* melalui Penerapan Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Sukoharjo**

“Tindak pidana yang terjadi pada saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong anak-anak. Oleh karena, itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan.”<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian penulis di Polres Sukoharjo, proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengupayakan diversi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>7</sup>M. Joni & Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditama, hlm. 1.

<sup>8</sup>Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 38.

<sup>9</sup>Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

tantang Peradilan Anak yaitu pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. “Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencapai kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.”<sup>10</sup> Pada pengupayaan diversifikasi pihak kepolisian Polres Sukoharjo juga bekerja sama dengan pihak korban (orangtua korban), pihak terlapor (orangtua terlapor), tokoh kemasyarakatan (RT, RW, Lurah atau Orang yang disegani), dan Lembaga Sosial agar supaya tercapainya keadilan restoratif. Diundangnya tokoh masyarakat seperti Ketua Rt, Ketua Rw, Pak Lurah atau tokoh masyarakat yang sekiranya berperan dan terdapat adalah untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat di mana tempat tinggal korban atau terlapor berada agar supaya korban maupun terlapor apabila telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak tokoh masyarakat ini nantinya dapat memulihkan nama baik korban maupun terlapor.

Upaya diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukoharjo sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi;

1. Proses diversifikasi dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan anak dengan orangtuanya, korban dengan orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kerjasosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversifikasi wajib memperhatikan;
  - a. Kepentingan korban
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
  - c. Penghindaran stigma negative
  - d. Penghindaran pembalasan
  - e. Keharmonisan masyarakat
  - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

---

<sup>10</sup>Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama .hlm. 33.

### **3.3 Kendala *Restorative Justice* melalui penerapan Diversi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Sukoharjo**

*Pertama*, adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan sistem restoratif maupun diversi karena istilah tersebut asing ditelinga masyarakat, sistem *diversion* atau dalam bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversi ini maka akan banyak anak yang dihakimi secara masal tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak di mana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi. *Kedua*, “tujuan utama dalam *restorative justice* adalah perbaikan atau pergantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh korban atau masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku korban dan masyarakat.”<sup>11</sup>

Mengenai pemulihan kerugian yang disebabkan oleh terlapor (pelaku) kenyataannya pelaksanaan ganti kerugian ini merupakan suatu kendala dalam upaya penegakan *restorative justice*, dalam penelitian penulis di Polres Sukoharjo upaya pemulihan kerugian materiil sering kali korban meminta pemulihan ganti kerugian yang sangat memberatkan kepada terlapor (pelaku). Hal-hal yang seperti ini yang seringkali membuat *restorative justice* menjadi alot dan prosesnya lama. *Ketiga*, dalam hal telah tercapainya diversi seringkali Polres Sukoharjo mengalami kendala pada anak yang tidak mempunyai keluarga maupun pendamping misalnya, anak terlantar. *Keempat*, di Polres Sukoharjo belum mempunyai ruang tahanan khusus untuk anak. Karena di Polres Sukoharjo tempat penahanan khusus anak belum ada di karenakan belum maksimalnya ruang tahanan, hal ini menjadi pengaruh buruk bagi anak apabila tahanan anak dan tahanan orang dewasa dijadikan satu.

---

<sup>11</sup>Abintoro Prakoso, 2013, *Perbaruan Sistem Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 161.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

- 4.1.1 Peran Polres Sukoharjo dalam *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi dalam kelancaran tercapainya keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan dikuatkan dengan diskresi Kepolisian Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4.1.2 Penegakan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo selalu mengupayakan diversifikasi. Di mana proses diversifikasi dilakukan dengan cara bermusyawarah dengan melibatkan anak dengan orangtuanya, korban dengan orangtuanya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Penegakan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Sukoharjo juga, tidak lupa memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak dan tanggungjawab anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.
- 4.1.3 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sukoharjo dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mengalami hambatan-hambatan sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat belum begitu paham tentang sistem *restorative justice* maupun sistem diversifikasi. *Kedua*, seringkali dalam penerapannya korban menuntut perbaikan atau penggantian kerugian yang berlebihan kepada terlapor (pelaku) , sehingga terlapor (pelaku) tidak dapat memenuhi tuntutan dari korban. *Ketiga*, apabila tercapainya kesepakatan diversifikasi pada anak jalanan atau anak yang terlantar Pihak Polres Sukoharjo akan mengalami kendala dalam pengembalian anak terlantar tersebut kepada orangtuanya. *Keempat*, tempat khusus anak belum ada karena belum maksimalnya ruang tahanan, karena tempat khusus anak tidak boleh bergabung dengan tahanan dewasa.

## **4.2 Saran**

*Pertama*, bagi Aparat Penegak Hukum, *pertama*, dalam memproses perkara pada anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan aparat penegak hukum lebih memperhatikan lagi tentang keamanan korban dan kondisi psikologis pelaku anak sehingga terjaminnya peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terwujud kepastian hukum. *Kedua*, lebih giat dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum begitu paham dan bahkan ada yang tidak tahu mengenai *restorative justice* maupun penerapan diversifikasi.

*Kedua*, bagi masyarakat, di masa yang serba mudah ini masyarakat harus lebih waspada terhadap sekelilingnya jangan sampai perbuatan yang tidak diinginkan terjadi. Terutama bagi para orang tua harus bisa menjaga buah hatinya. Karena masa kanak-kanak adalah masa di mana seorang anak lebih banyak meniru dari apa yang mereka lihat tanpa bisa berfikir terlebih dahulu apakah perbuatan itu baik atau buruk. Di sini peran orang tua sangat berpengaruh besar karena unit terkecil yang pertama kali anak-anak berkembang adalah keluarganya dulu lalu, temannya dan masyarakat di lingkungannya.

## **Persantunan**

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada: (1) Ayah, Bunda dan Ibu Penulis yang telah bekerja keras membiayai kuliah, dukungan dan do'a yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis sehingga dapat memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 ini; dan (2) Isma Nurul Maulida adik yang telah memberikan doa, semangat dan mengisi hari-hari Penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Perlindungan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Gufran & H. Kordi. K. 2015. *Durhaka kepada Anak Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- M. Joni & Zulchaina Z Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditama.
- Prakoso, Arbintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumbas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

#### **Internet/website**

- Detik.com. Senin 23 Mei 2016: Siswi Kelas 5 SD Di Sukoharjo Ini Bakar Kelas Karena Kesal Diejek Teman-temannya. <https://news.detik.com/berita/3215773/siswi-kelas-5-sd-di-sukoharjo-ini-bakar-kelas-karena-kesal-diejek-teman-temannya>. diunduh 27 April 2017. Pukul 19:41 WIB.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.